BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir, memerlukan suatu sistem informasi secara elektronik yang mampu memonitor dan merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah;

b. bahwa dalam rangka *monitoring* pelaporan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan serta pembayaran pajak secara *self assessment,* perlu adanya tata cara pelaksanaan pembayaran dan pelaporan transaksi usaha wajib pajak Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 122);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasaboga/catering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

13. Subjek...

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara elektronik yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan/atau bukan obyek pajak untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan dan pajak air tanah dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah secara elektronik.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran Pajak Daerah.
21. Monitoring adalah kegiatan merekam data transaksi wajib pajak yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah yang ditujukan untuk pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah serta memantau perangkat sistem informasi.
22. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi objek pajak dan hasilnya disampaikan kepada BPKD.
23. Pembayaran adalah penyetoran Pajak Daerah oleh wajib pajak.
24. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik, terintegrasi, dan *real time.*
25. Elektronik Fiskal Device yang selanjutnya disingkat EFD yaitu alat untuk melakukan transaksi di merchant secara realtime untuk dapat dimonitoring dan digunakan sebagaimana mestinya.
26. *Tapping* Box adalah perangkat yang dipasang pada usaha yang dikelola wajib pajak untuk monitoring transaksi usaha secara online yang menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha wajib pajak.

27. Sistem...

27. Sistem *Monitoring*, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online* yang selanjutnya disebut Sistem Online adalah perangkat dan sistem informasi yang digunakan untuk merekam data transaksi wajib pajak serta pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online.
28. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menerapkan Sistem elektronik khususnya untuk Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. meningkatkan transparansi pelaporan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak secara *self assessment* sesuai dengan peraturan perundangan undangan;

b. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah serta informasi perpajakan daerah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan undangan;

c. mempermudah monitoring data transaksi yang dilakukan Wajib Pajak; dan

d. meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. sistem informasi secara elektronik;
b. bank persepsi pembayaran;
c. pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah;
d. hak dan kewajiban;
e. penggunaan perangkat sistem elektronik;
f. larangan; dan
g. monitoring dan evaluasi.

BAB III

SISTEM INFORMASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah secara elektronik yang dihubungkan dengan perangkat yang digunakan Wajib Pajak.

(2) Perangkat dan/atau sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. *transaction monitoring system* yang terdiri atas:

1. printer data *capture*; dan
2. server data *capture*.

b. *online cash register*.

(3) Wajib Pajak wajib menerima pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemerintah Kabupaten berwenang menentukan Wajib Pajak yang akan dipasang perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah secara elektronik.

(5) Wajib Pajak yang menolak pemasangan Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penempatan tulisan yang menerangkan Wajib Pajak tersebut menolak pemasangan Sistem elektronik.

(6) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usaha Wajib Pajak.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wajib Pajak yang ditentukan untuk dipasang perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan/atau sistem informasi, Pemerintah Kabupaten akan memasangkan perangkat printer data *capture* atau server data *capture* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam melaksanakan *monitoring* data transaksi Pajak Daerah.

(2) Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat dan sistem informasi, Pemerintah Kabupaten memasangkan perangkat *Online Cash Register* dalam melaksanakan *monitoring* data transaksi Pajak Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten dapat memasang Sistem elektronik terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pada:

a. pusat sistem informasi; dan/atau

b. masing masing tempat usaha.

Pasal 7

(1) Hasil Sistem elektronik dijadikan sebagai dasar pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten melalui SPTPD.

(2) Dalam hal hasil Sistem elektronik tidak sesuai dengan pencatatan Wajib Pajak maka Wajib Pajak wajib melakukan koreksi pada bukti transaksi yang disampaikan pada SPTPD.

(3) Koreksi hasil Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum batas waktu penyampaian SPTPD berakhir.

BAB IV

BANK PERSEPSI PEMBAYARAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan kerjasama dengan Bank Persepsi dalam hal penerimaan dan penyetoran dana pajak daerah ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat dan melakukan rekonsiliasi.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Nota Kesepahaman antara Bupati dengan Bank Persepsi.

(3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanan, hak dan kewajibannya masing-masing diatur dalam perjanjian kerjasama.

BAB V

PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi.

(2) Pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. setoran tunai:

b. transfer; dan/atau

c. menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi.

(3) Bukti pembayaran Pajak Daerah yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten mempunyai hak sebagai berikut:

a. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;

b. mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan Sistem elektronik seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem elektronik di tempat usaha Wajib Pajak; dan

c. mendapatkan penggantian Sistem elektronik yang rusak atau tidak berfungsi dari Wajib Pajak yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

(2) Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. memberikan pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;

b. memasangkan dan meminjamkan fasilitas Sistem elektronik di tempat usaha Wajib Pajak; dan

c. memberikan jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak mempunyai hak sebagai berikut:

a. memperoleh pengecualian dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;

b. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan Daerah;

c. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha; dan

d. menerima paket data internet dalam rangka pelaksanaan Sistem elektronik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;

b. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Sistem elektronik seperti menginstal/memasang/ menghubungkan Sistem elektronik di tempat usaha Wajib Pajak;

c. menjaga dan memelihara dengan baik Sistem elektronik yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;

d. menyimpan bukti transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan

e. melaporkan...

e. melaporkan kepada BPKD dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila Sistem elektronik mengalami kerusakan dan jika kerusakan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

BAB VII

PENGGUNAAN PERANGKAT SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 12

(1) Dalam hal penggunaan perangkat Sistem elektronik Pemerintah Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. penambahan;

b. pengurangan;

c. penghentian;

d. pencabutan;

e. perubahan; dan/atau

f. pemindahan.

(2) Kegiatan penggunaan perangkat Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem elektronik dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Kepala BPKD untuk menambah dan/atau mengurangi Sistem elektronik.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penambahan dan/atau pengurangan Sistem elektronik dioperasikan oleh Wajib Pajak.

(3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

Pasal 14

(1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem elektronik, dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Kepala BPKD untuk menghentikan dan mencabut Sistem elektronik apabila usaha Wajib Pajak akan tutup untuk selamanya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penghentian dan pencabutan Sistem elektronik.

(3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

Pasal 15...

Pasal 15

(1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem Elektronik, dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Kepala BPKD untuk melakukan perubahan dan pemindahan sistem informasi data transaksi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perubahan dan/atau pemindahan sistem informasi data transaksi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

(3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 16

(1) Wajib Pajak dilarang:

a. menghapus, merusak, atau membuat tidak berfungsi, dan/atau menghilangkan sebagian atau seluruh Sistem elektronik yang telah terpasang;

b. menggunakan sistem informasi selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Kabupaten; dan/atau

c. mengalihkan Sistem elektronik kepada pihak lain.

(2) Wajib Pajak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

a. peringatan secara tertulis;

b. mengganti Sistem elektronik yang rusak atau tidak berfungsi yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak;

c. mengganti sistem informasi dengan Sistem elektronik yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Kabupaten;

d. mengembalikan Sistem elektronik yang dialihkan kepada pihak lain kepada Pemerintah Kabupaten; dan/atau

e. diusulkan untuk ditinjau kembali izin usaha Wajib Pajak kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat yang menangani perizinan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) BPKD melakukan monitoring atas penggunaan perangkat yang digunakan oleh Wajib Pajak dan penerapan Sistem elektronik.

(2) BPKD melakukan rekonsiliasi data penerimaan pajak di rekening Kas Umum Daerah setiap bulan.

(3) BPKD...

(3) BPKD melakukan pengintegrasian sistem transaksi pajak daerah secara elektronik dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi data penerimaan dan penyetoran dana pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.

Pasal 18

BPKD melaksanakan evaluasi secara berkala untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan Sistem elektronik.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 7 Juli 2022 M
7 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 7 Juli 2022 M
7 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: